



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 33A dan Pasal 33B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah perlu diperkuat peran dan kapasitasnya agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 49);

. Memutuskan...



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bintan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

BAB...

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.
- (5) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yang terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
    3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - b. Inspektur Pembantu terdiri dari:
    1. Inspektur Pembantu I;
    2. Inspektur Pembantu II;
    3. Inspektur Pembantu III;
    4. Inspektur Pembantu IV; dan
    5. Inspektur Pembantu V.

c. Kelompok...

- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Inspektur Daerah

##### Pasal 4

- (1) Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
  - h. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
  - i. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan;
  - j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Paragraf 1

#### Sekretaris

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta analisis dan evaluasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Kepala Subbagian Perencanaan

#### Pasal 6

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan...
- a. menyiapkan rencana kerja, program kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah; [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
  - c. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan pengawasan;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi

### Pasal 7

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. mengkoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Paragraf 4

#### Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

### Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

- b. melaksanakan...
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;  
[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)
- c. melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Inspektorat Daerah;
- g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
 Inspektur Pembantu

Paragraf 1  
 Inspektur Pembantu I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan Urusan Pemerintahan daerah serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, perhubungan, kelautan dan perikanan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, penanggulangan bencana dan sekeretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I;

- b. penyiapan...  
 b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Inspektur Pembantu II

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan Urusan Pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perpustakaan, kearsipan,

komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kepegawaian.

(2). Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
  - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II; dan
  - j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu III

Pasal...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan Urusan Pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, keuangan, sekretariat daerah, pemerintahan umum dan kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaantugas Inspektur Pembantu III;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
  - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan monitoring [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID) dan fungsi Inspektur Pembantu III; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Inspektur Pembantu IV

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan Urusan Pemerintahan serta tugas pembantuan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV;
  - b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

- e. pelaksanaan...
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID) kegiatan pengawasan lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
  - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV; dan
  - j. pelaksanaan pengawasan dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Inspektur Pembantu V

#### Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam merumuskan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dalam penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan terhadap urusan investigasi dan tugas khusus yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang berada di Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu V;
  - b. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;

- c. pelaksanaan...
- c. pelaksanaan pencegahan pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan [WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID) ; yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
  - d. pelaksanaan penegakan integritas yang terdiri dari Survei penilaian integritas, pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi, serta pengendalian gratifikasi;
  - e. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - f. pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penilaian internal zona integritas;
  - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*) dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga kerja fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektur

Daerah...

Daerah;

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Inspektur Daerah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta

melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada

atasannya...

atasannya.

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Inspektur Daerah wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### ESSELONERING

#### Pasal 17

- (1) Inspektur Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Struktural atau setara dengan Eselon II b.

- (2) Sekretaris pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III a.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan Eselon IV a.

BAB...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI BINTAN  
dto  
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,  
dto

ADI PRIHANTARA


BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 21





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR 21 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**



**BUPATI BINTAN**

dto

**APRI SUJADI**